

***Floating Island* sebagai Metafora Kekebalan dalam Hukum Diplomatik**

Dyah Rosiana Puspitasari

Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

*email : dyahrosiana@janabadra.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i2.6615>

Submitted: Juni 2025

Revision: Juli 2025

Accepted: Agustus 2025

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Kekebalan
Hukum,
Kedutaan
Besar, Kapal
Berbendera
Asing*

Penelitian ini mengkaji konsep *Floating Island* sebagai metafora kekebalan hukum dalam hukum diplomatik internasional. Dalam konteks ini, *Floating Island* dipahami sebagai simbol wilayah atau entitas yang secara fisik berada dalam yurisdiksi suatu negara, namun secara hukum memiliki kekebalan atau berada di luar jangkauan langsung hukum nasional negara tersebut. Fenomena ini paling nyata terlihat pada kapal asing yang berlayar di laut lepas di bawah bendera negara tertentu, serta kantor perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar yang berada di wilayah negara penerima. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana konsep metaforis *Floating Island* mencerminkan prinsip kekebalan hukum dalam hubungan internasional, khususnya dalam hal yurisdiksi, kedaulatan, dan non-intervensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metafora *Floating Island* relevan untuk menggambarkan posisi hukum entitas seperti kapal berbendera asing dan gedung kedutaan, yang memiliki status hukum khusus dan tunduk pada yurisdiksi negara bendera atau negara pengirim. Temuan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kekebalan diplomatik sebagai bagian dari tata hubungan internasional yang tertib dan berlandaskan hukum.

ABSTRACT**Keywords:**

Legal
Immunity,
Embassy,
Foreign
Flagged
Ships

This study examines the concept of Floating Island as a metaphor for legal immunity in international diplomatic law. In this context, Floating Island is understood as a symbol of a territory or entity that is physically within the jurisdiction of a state but legally has immunity or is beyond the direct reach of that state's national law. This phenomenon is most evident in foreign ships sailing on the high seas under the flag of a particular state, as well as diplomatic representative offices such as embassies located in the territory of the receiving state. The main objective of this study is to understand and explain how the metaphorical concept of Floating Island reflects the principle of legal immunity in international relations, particularly in terms of jurisdiction, sovereignty, and non-intervention. This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. Primary legal materials were obtained through a literature review of international legal instruments, particularly the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The results show that the Floating Island metaphor is relevant to describe the legal position of entities such as foreign-flagged ships and embassy buildings, which have special legal status and are subject to the jurisdiction of the flag state or sending state. This finding emphasizes the importance of respecting the principle of diplomatic immunity as part of an orderly and legally based international relations system.

1. PENDAHULUAN

Interaksi antarnegara yang semakin intens dan kompleks saat ini mencerminkan dinamika global yang terus berkembang, di mana berbagai isu seperti perdagangan, keamanan, lingkungan, teknologi, dan budaya saling terkait dan memerlukan koordinasi lintas batas negara. Dalam situasi seperti ini, hubungan diplomatik menjadi elemen yang sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan negosiasi antara negara-negara. Menurut (Saaida, 2023), terdapat empat prinsip inti diplomasi yaitu negosiasi, komunikasi, membangun hubungan, dan mempromosikan kepentingan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk interaksi diplomatik yang efektif, memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai, dan mempromosikan kerja sama internasional. Melalui hubungan diplomatik, negara-negara dapat menyampaikan kepentingan, menyelesaikan perselisihan secara damai, serta membangun dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang.

Sebagai jembatan komunikasi, hubungan diplomatik menyediakan saluran resmi di mana informasi dapat dipertukarkan secara efektif dan efisien. Melalui kedutaan besar, konsulat, dan perwakilan diplomatik lainnya, negara-negara dapat berkomunikasi secara langsung mengenai isu-isu bilateral

maupun multilateral, mulai dari kerja sama ekonomi, keamanan, budaya, hingga penanganan krisis internasional. Komunikasi yang lancar ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian antarnegara (Setyowati et al., 2018).

Selain itu, hubungan diplomatik juga berperan sebagai arena negosiasi yang memungkinkan penyelesaian perselisihan secara damai (Wahyuni, 2022). Melalui dialog dan diplomasi, negara-negara dapat mencari solusi bersama atas perbedaan kepentingan tanpa harus menggunakan kekerasan atau konfrontasi. Negosiasi diplomatik sering kali menghasilkan perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama yang menguntungkan semua pihak dan memperkuat stabilitas regional maupun global.

Pada konteks tersebut, konsep kedaulatan dan yurisdiksi negara menjadi sangat krusial. Kedaulatan mengacu pada hak eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Konsep ini merupakan fondasi utama bagi sistem internasional yang berdaulat dan menjadi dasar bagi pengakuan negara dalam komunitas internasional. Kedaulatan tidak hanya mencakup aspek politik dan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan negara untuk mengatur wilayahnya, penduduknya, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kedaulatan juga menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk menentukan hukum yang berlaku dan menegakkan hukum tersebut di wilayahnya (Santoso, 2018).

Sementara konsep yurisdiksi dalam hukum Internasional adalah kewenangan negara untuk menerapkan hukum dan mengatur aktivitas di wilayahnya serta terhadap subjek hukum yang berada di bawah kekuasaannya. James Crawford menjelaskan berbagai jenis yurisdiksi, termasuk yurisdiksi teritorial, yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan, yurisdiksi perlindungan, dan yurisdiksi universal. Yurisdiksi adalah aspek fundamental dari kedaulatan negara dan merupakan dasar bagi penegakan hukum nasional dan internasional. Penghormatan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga hubungan internasional yang harmonis, karena setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh negara lain (Csabafi, 1971).

Dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan yurisdiksi, negara-negara dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap wilayah atau hukum negara lain. Hal ini memungkinkan terciptanya suasana saling percaya dan penghormatan yang menjadi prasyarat

bagi kerja sama yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penghormatan terhadap prinsip-prinsip ini juga mendukung stabilitas dan perdamaian di tingkat global, karena negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan mekanisme diplomatik, bukan melalui konfrontasi atau kekerasan.

Secara keseluruhan, interaksi yang intens dan kompleks antarnegara menuntut adanya hubungan diplomatik yang kuat dan penghormatan terhadap kedaulatan serta yurisdiksi. Kombinasi ini memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama secara konstruktif dalam menghadapi tantangan bersama, memperkuat perdamaian, dan menciptakan tatanan internasional yang adil dan stabil.

Salah satu fenomena menarik dalam hukum internasional adalah keberadaan entitas yang secara fisik berada di wilayah suatu negara, namun secara hukum tidak tunduk pada hukum negara tersebut. Istilah "*floating island*" digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan situasi ini, di mana kapal berbendera asing dan kantor kedutaan besar dianggap sebagai "pulau terapung" yang memiliki kekebalan hukum dari yurisdiksi negara tempat mereka berada.

Kapal berbendera asing, meskipun beroperasi di perairan negara lain, tunduk pada hukum negara yang mengibarkan bendera kapal tersebut (*flag state*), bukan hukum negara tuan rumah. Hal ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum laut internasional yang menjamin kebebasan navigasi dan perlindungan kedaulatan negara pengibaran bendera. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Pasal 91 secara khusus mengatur mengenai kebangsaan kapal yang berkaitan langsung dengan hak untuk mengibarkan bendera suatu negara (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982). Prinsip kebangsaan kapal ini penting karena menentukan yurisdiksi dan tanggung jawab negara terhadap kapal-kapal yang terdaftar di bawah benderanya.

Menurut Lan Ngoc Nguyen hak dan kewajiban negara bendera berjalan beriringan di bawah kerangka hukum UNCLOS. Suatu negara memiliki hak untuk memberikan kewarganegaraannya kepada suatu kapal dan berhak untuk menjalankan yurisdiksi eksklusif atas kapal tersebut. Pada saat yang sama, suatu negara bendera memiliki kewajiban untuk secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kendalinya atas kapal yang berlayar di bawah benderanya (Nguyen, 2023).

Demikian pula, kantor kedutaan besar yang berada di wilayah negara penerima memiliki kekebalan diplomatik yang melindungi mereka dari campur tangan hukum negara tuan rumah, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa tempat misi diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolability of the mission premises*), yang berarti negara penerima tidak boleh memasuki atau mengintervensi wilayah kedutaan tanpa izin kepala misi.

Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum dan praktis, terutama terkait dengan batasan kedaulatan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak diplomatik. Meskipun prinsip kekebalan ini diakui secara luas, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengaturannya, terutama dalam konteks perkembangan teknologi, keamanan, dan dinamika politik internasional.

Kasus Jorge Glas yang berlindung di Kedutaan Besar Meksiko di Quito menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional bisa dilanggar secara serius. Pada Desember 2023, Jorge Glas, mantan Wakil Presiden Ekuador yang telah divonis bersalah atas tindak pidana korupsi ([Hutapea, 2025](#)), masuk ke Kedutaan Besar Meksiko di Quito untuk meminta suaka politik. Pada 5 April 2024, tanpa persetujuan dari pemerintah Meksiko, aparat Ekuador menyerbu Kedutaan Besar Meksiko dan menangkap Jorge Glas secara paksa, sebuah tindakan yang memicu krisis diplomatik besar dan dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional ([Reuters, 2024](#)).

Ketika aparat Ekuador menyerbu kantor kedutaan tanpa izin, tindakan itu jelas bertentangan dengan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 yang seharusnya melindungi kekebalan misi diplomatik. Kedutaan, dalam hal ini, berfungsi layaknya *floating island* secara hukum menjadi zona khusus yang berada di luar jangkauan langsung hukum negara tuan rumah. Dalam hubungan internasional, apa yang dilakukan Ekuador mencederai prinsip-prinsip penting seperti penghormatan terhadap kedaulatan, larangan intervensi, dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik. Ini bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi soal merusak kepercayaan antara negara.

Berdasarkan penelusuran penulis beberapa karya tulis ilmiah yang ditemukan membahas mengenai kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik seperti penelitian yang dilakukan oleh Tamo Zwinge berjudul *Duties of Flag States to Implement and Enforce International Standards* oleh, penelitian ini menelaah kewajiban negara bendera dalam menegakkan regulasi

maritim internasional (Zwinge, 2012). Penelitian lain dilakukan oleh Nnamdi Kingsley Akani, dalam artikel yang berjudul *A Critical Analysis of Diplomatic Immunity in International Relations: Myth or Reality?*, yang menekankan pentingnya menghormati Konvensi Wina dan prinsip kekebalan diplomatik untuk menjaga hubungan internasional dan diperlukan upaya untuk membatasi penyalahgunaan kekebalan, termasuk memperjelas prosedur penyelesaian sengketa, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kerja sama antarnegara (Akani, 2024). Penelitian selanjutnya oleh Akanji Abdulafees Akanni, 2025 yang berjudul *Diplomatic Immunity: History, Purpose, And Contemporary Challenges*, artikel ini membahas sejarah, tujuan, masalah yang muncul, serta cara mengurangi penyalahgunaan kekebalan diplomatik (Akanni, 2024).

State of the art penelitian ini merupakan kajian hukum internasional yang menitikberatkan pada isu kekebalan hukum entitas asing yang secara fisik berada di wilayah suatu negara, namun secara hukum berada di luar yurisdiksi negara tersebut. Isu ini menghadirkan perspektif baru dalam hukum internasional karena menggunakan istilah "*floating island*" sebagai metafora konseptual. Konsep ini belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum normatif. Walaupun prinsip kekebalan diplomatik maupun asas negara bendera kapal telah lama diatur dalam instrumen internasional seperti Konvensi Wina 1961 serta UNCLOS 1982.

Istilah "*floating island*" digunakan secara metaforis untuk menggambarkan entitas yang "mengapung" di atas sistem hukum domestik secara fisik ada di dalam wilayah negara, tetapi secara hukum berdiri di luar kekuasaan yuridisnya. Dua entitas utama yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kapal berbendera asing dan kantor perwakilan diplomatik (seperti kedutaan besar) memang telah lama menjadi subjek pengaturan hukum internasional, namun pemaknaan simbolik sebagai *floating island* menawarkan pendekatan baru yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum normatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Soekanto & Mamudji, 2018), berlandaskan penelitian kepustakaan untuk mengkaji konsep *floating island* sebagai metafora kekebalan diplomatik (Marzuki, 2005). Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan primer antara lain Vienna Convention

on Diplomatic Relations 1961, Vienna Convention on Consular Relations 1963, UNCLOS 1982, dan peraturan nasional terkait, bahan sekunder (literatur hukum internasional, artikel ilmiah, karya akademik terdahulu, dan pendapat ahli), serta bahan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data dikumpulkan melalui inventarisasi, diklasifikasi, kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk merumuskan argumentasi hukum terkait kemungkinan penerapan konsep floating island sebagai zona netral dalam hukum diplomatik, dengan hasil yang diharapkan berupa kajian komprehensif, argumentasi yuridis, dan rekomendasi pengembangan hukum diplomatik yang inovatif (Batubara et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam literatur hukum internasional, istilah floating island tidak dikenal sebagai istilah hukum formal, melainkan digunakan sebagai metafora—yakni pengalihan makna melalui analogi yang memperbandingkan suatu objek dengan objek lain untuk memperoleh pemahaman baru (Sukristanto, 2016). Metafora ini dipakai oleh akademisi hukum dan praktisi diplomasi untuk menggambarkan keadaan unik (*peculiar*) di mana suatu entitas secara fisik berada di wilayah suatu negara, tetapi secara hukum “terpisah” atau tunduk pada sistem hukum lain. Penjelasan klasiknya terlihat dalam analogi terhadap kedutaan besar asing dan kapal berbendera asing yang kerap digambarkan sebagai “pulau hukum” yang mengapung di atas wilayah teritorial negara lain. Konsep ini merepresentasikan fenomena yurisdiksi terbatas, di mana entitas seperti kapal berbendera asing atau kantor kedutaan besar tetap berada di bawah yurisdiksi asalnya, mencerminkan prinsip kekebalan hukum yang menjadi salah satu pilar kedaulatan dan hubungan antarnegara.

Tidak terdapat satu sumber otoritatif yang secara pasti mencetuskan istilah floating island, namun metafora ini kerap digunakan dalam kuliah hukum internasional maupun buku teks hukum diplomatik sebagai alat bantu penjelasan konsep imunitas dan yurisdiksi eksklusif. Dalam pengajaran diplomatic law, kedutaan besar sering dianalogikan sebagai “pulau hukum negara asing” yang mengapung di tengah laut teritorial negara penerima. Perumpamaan ini merujuk pada status khusus perwakilan diplomatik yang dilengkapi hak-hak istimewa demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik secara umum diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama. *Pertama*, jaminan inviolability atau tidak dapat diganggu gugat,

yang meliputi perlindungan terhadap pribadi diplomat, tempat tinggal, serta seluruh barang miliknya. *Kedua*, kelonggaran dalam bentuk pembebasan dari kewajiban tertentu seperti pajak, bea cukai, jaminan sosial, maupun kewajiban perorangan lainnya. *Ketiga*, kekebalan dan keistimewaan yang melekat pada gedung perwakilan asing, yang mencakup perlindungan arsip serta kebebasan dalam berkomunikasi tanpa intervensi pihak berwenang negara penerima (Sumaryo, 2013). Konvensi Wina 1961 mengatur secara rinci prinsip-prinsip ini, termasuk *personal inviolability* pada Pasal 29 yang menjamin kepala perwakilan dan staf diplomatik bebas dari penahanan atau penangkapan. Pasal 30 mengatur bahwa rumah pribadi, dokumen, korespondensi, dan barang pribadi diplomat tidak dapat digeledah atau disita, sedangkan Pasal 31 memberikan kekebalan dari yurisdiksi peradilan negara penerima, baik untuk tindakan resmi maupun pribadi, dengan pengecualian terbatas seperti sengketa properti pribadi yang bersifat komersial (Samra, 2024).

Lebih lanjut, Pasal 34 Konvensi Wina 1961 memberikan pembebasan pajak nasional, daerah, maupun lokal kepada diplomat dan keluarganya atas gaji serta barang untuk keperluan pribadi, sedangkan Pasal 36 memberikan pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang-barang yang diimpor guna kepentingan resmi maupun pribadi. Prinsip floating island juga tercermin pada status kedutaan besar yang memiliki kekebalan hukum penuh sebagai perwakilan diplomatik di wilayah negara penerima (Keefe, 1976). Berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1961, kedutaan dilindungi dari segala bentuk campur tangan hukum negara tuan rumah, termasuk larangan penggeledahan, penyitaan, dan tindakan hukum lain terhadap wilayah atau properti kedutaan. Kekebalan ini memastikan kedutaan dapat melaksanakan fungsi diplomatik secara bebas, aman, dan tanpa intervensi, sehingga hubungan antarnegara dapat terjaga sesuai prinsip kedaulatan dan hukum internasional (Kusman et al., 2023)

Kasus Julian Assange merupakan contoh bagaimana perlindungan hukum di dalam kantor kedutaan besar berfungsi Julian Assange adalah pendiri WikiLeaks, sebuah organisasi yang membocorkan dokumen rahasia pemerintah dan militer dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (Justice, 2024). Pada 2010, ia mulai menghadapi tuduhan kekerasan seksual di Swedia. Swedia mengeluarkan surat penahanan internasional (European Arrest Warrant) terhadapnya. Assange saat itu berada di Inggris. Inggris berencana mengekstradisi dia ke Swedia. Pada Juni 2012, Julian Assange melarikan diri ke

Kedutaan Besar Ekuador di London dan meminta suaka politik kepada Ekuador. Ekuador, setelah mempertimbangkan kasus ini sebagai isu hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, memberikan suaka diplomatik pada Assange ([News, 2024](#)).

Kedutaan Besar Ekuador berada di Knightsbridge, London, Inggris. Secara geografis, itu wilayah Inggris. Namun berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, gedung kedutaan adalah tempat yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Polisi Inggris tidak dapat masuk ke dalam kedutaan tanpa izin Kepala Misi Ekuador. Artinya, selama berada di dalam gedung kedutaan, Assange tidak dapat ditangkap oleh polisi Inggris, meskipun surat penangkapan sudah dikeluarkan. Inggris pernah mengancam akan mencabut status diplomatik gedung itu supaya polisi bisa masuk, tapi itu sangat kontroversial dan dapat memicu krisis diplomatik global, sehingga tidak dilakukan. Akhirnya, Assange tinggal di dalam Kedutaan Besar Ekuador selama hampir 7 (tujuh) tahun periode 2012-2019, hanya bertahan hidup dengan perlindungan diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa kantor kedutaan (tempat misi diplomatik) tidak boleh dimasuki atau diganggu oleh negara penerima, kecuali atas izin dari duta besar atau kepala misi. Sehingga Polisi, tentara, atau pejabat dari negara tempat kedutaan berada tidak bisa sembarangan masuk ke dalam kedutaan, meskipun berada di tengah wilayah mereka sendiri. Ini disebut “kekebalan diplomatik atas tempat kedutaan” atau dalam istilah hukum: *inviolability*. Namun, Gedung kedutaan tetap berada di wilayah negara penerima, bukan secara hukum menjadi milik wilayah negara pengirim. Yang diberikan adalah perlindungan khusus, bukan pemindahan kedaulatan wilayah. Sehingga kedutaan bukanlah “tanah asing”, tetapi tempat yang dilindungi hukum internasional agar tidak dicampuri demi menjaga hubungan baik antarnegara.

Secara konseptual, *Floating Island* merupakan penggambaran tentang zona ekstra yurisdiksi atau dengan kata lain merupakan analogi hukum terapung secara yurisdiksi, dimana hukum nasional negara penerima tidak berlaku secara langsung. Yurisdiksi dalam hukum internasional, yang merupakan kewenangan suatu negara untuk menerapkan hukum dan menegakkan aturan di wilayahnya atau terhadap subjek hukum tertentu. James Crawford menjelaskan berbagai jenis yurisdiksi, termasuk yurisdiksi teritorial, yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan, yurisdiksi perlindungan, dan yurisdiksi

universal. Yurisdiksi adalah aspek fundamental dari kedaulatan negara dan merupakan dasar bagi penegakan hukum nasional dan internasional. Namun, dalam konteks hubungan internasional, penerapan yurisdiksi harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dan larangan campur tangan (Csabafi, 1971). Pada abad ke-19, ahli hukum Eropa mulai memakai ungkapan “*floating territory*” atau “*floating island*” untuk menggambarkan situasi ini (Ariawan Gunadi). Sedangkan hukum negara pengirim (*flag state*) berlaku secara simbolik dan operasional, maka dalam hal ini *floating island* merupakan representasi kedaulatan terbatas negara pengirim khususnya dalam hal pengamanan, dokumen, dan sistem komunikasi (Martono, 2022). Gedung kedutaan dan diplomat diibaratkan seperti kapal berbendera asing di laut lepas, berada di wilayah negara lain, tetapi tetap di bawah otoritas hukum negaranya sendiri.

Dalam diskursus tentang kapal laut menurut Hugo Grotius (1609) dalam *Mare Liberum* menekankan bahwa kapal adalah perpanjangan dari negara benderanya (Vijayvergiya, 2022). Prinsip setiap kapal harus memiliki kewarganegaraan diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) yang dtunjukkan dengan bendera negara tempat kapal tersebut terdaftar (*flag state*). Ketika kapal berlayar di laut lepas (*high seas*), kapal tersebut tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara bendera (*flag state jurisdiction*). Maka jika terjadi tindak pidana atau ada pelanggaran perdata dan administrasi terhadap kapal tersebut maka *flag state* lah yang dapat menerapkan hukum pidana, perdata atau administrasi. Kecuali bila yang terjadi kejahatan internasional seperti pembajakan maka bisa berlaku hukum Internasional, hal ini sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) UNCLOS.

Terdapat contoh peristiwa yaitu Kasus Greenpeace “Arctic Sunrise” (Belanda vs Rusia, 2013–2015) Pada 19 September 2013, kapal *Greenpeace Arctic Sunrise* yang berbendera Belanda disita oleh Angkatan Laut Rusia saat beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Rusia. Awak kapal (28 aktivis dan 2 jurnalis) ditahan, dan kapal ditarik ke pelabuhan Murmansk. Belanda mengajukan pengaduan ke *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), menegaskan bahwa karena kapal beroperasi di laut lepas, hanya Belanda sebagai negara bendera yang memiliki yurisdiksi penuh terhadap kapal dan awaknya, bukan Rusia. ITLOS mengeluarkan perintah sementara agar awak dan kapal dibebaskan. Saat kasus dibawa ke PCA (*Permanent Court of*

Arbitration), tribunal menyatakan Rusia melanggar UNCLOS dan hukum internasional dengan mengambil tindakan tanpa izin negara bendera ([Arbitration, 2013](#)). Kasus ini memperkuat prinsip UNCLOS Pasal 92 bahwa kapal di laut lepas berada di yurisdiksi eksklusif negara benderanya, kecuali untuk pengecualian tertentu seperti pembajakan (Pasal 105).

Jika kapal memasuki perairan teritorial negara lain (hingga 12 mil laut dari garis pangkal), kapal tetap dianggap berada di bawah yurisdiksi hukum negara bendera, tetapi harus menghormati hukum dan peraturan negara pantai (*coastal state*). Kasus *Enrica Lexie* menegaskan prinsip *flag state jurisdiction* tetap dominan, tetapi kepentingan korban negara pantai juga diakui. Pada tahun 2012, kapal tanker *Enrica Lexie* berbendera Italia sedang berlayar di ZEE India ketika dua marinir Italia menembak dua nelayan India yang disangka bajak laut. India menangkap marinir Italia saat kapal merapat. Italia memprotes, menegaskan yurisdiksi flag state (Italia). Tribunal arbitrase (PCA) tahun 2020 memutuskan, bahwa Italia memiliki yurisdiksi atas marinirnya (karena kapal Italia di ZEE tunduk pada Italia). Namun India berhak mendapat kompensasi atas kematian warga negaranya ([Arbitration, 2015](#)).

Negara pantai berwenang menegakkan hukum atas pelanggaran tertentu (misalnya keselamatan navigasi, polusi, bea cukai, imigrasi). Sesuai dengan Pasal 21 UNCLOS, maka negara pantai dapat membuat undang-undang yang berkaitan dengan lalu lintas kapal asing di laut teritorialnya. Sedangkan berkaitan dengan negara pelabuhan dapat memeriksa kapal, menegakkan hukum lingkungan, tenaga kerja, keselamatan, hingga hukum pidana biasa. Jika kapal masuk pelabuhan negara lain, maka dia secara penuh tunduk pada yurisdiksi negara pelabuhan (*port state jurisdiction*) ([Deddi, 2023](#)).

Konsep floating island sebagai simbol kekebalan hukum menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan yurisdiksi dalam hukum internasional. Namun, dalam hal kekebalan kedutaan juga dapat menimbulkan kontroversi, terutama jika digunakan sebagai tempat berlindung dari penegakan hukum negara penerima. Kasus perlindungan terhadap pelaku kejahatan untuk menghindari ekstradisi menciptakan ketegangan diplomatik, karena negara penerima tidak dapat menegakkan surat penangkapan di dalam gedung kedutaan.

Kekebalan tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, negara-negara dan organisasi internasional perlu mengembangkan mekanisme pengawasan serta kerja sama yang efektif guna mencegah dan menanggulangi

penyalahgunaan kekebalan, sehingga prinsip keadilan dan keamanan tetap terjamin. Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik menuntut penyesuaian norma hukum internasional agar senantiasa relevan dan efektif dalam mengatur fenomena floating island. Penyesuaian tersebut dapat mencakup pengaturan yang lebih tegas mengenai tanggung jawab hukum kapal berbendera asing dalam kasus pencemaran laut, maupun mekanisme pengawasan terhadap aktivitas kedutaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara Tuan rumah.

4. KESIMPULAN

Metafora floating island digunakan untuk menggambarkan konsep yurisdiksi terbatas pada gedung kedutaan yang, meskipun terletak secara fisik di wilayah negara penerima, tidak sepenuhnya tunduk pada hukum nasional setempat karena dilindungi asas kekebalan (*inviolability*). Secara hukum, kedutaan tetap merupakan bagian wilayah negara penerima, namun secara fungsional dianalogikan sebagai “pulau terapung” yang berada di bawah yurisdiksi negara pengirim. Analogi ini sejalan dengan prinsip flag state jurisdiction yang dikemukakan Hugo Grotius dalam Mare Liberum (1609) dan dipertegas UNCLOS 1982, di mana kapal di laut lepas berada di bawah hukum negara benderanya, kecuali untuk kejahatan internasional seperti pembajakan—sebagaimana tercermin dalam kasus Greenpeace Arctic Sunrise (Belanda vs Rusia) yang memperkuat Pasal 92 UNCLOS. Saat memasuki perairan teritorial negara lain, kapal tetap berada di bawah yurisdiksi negara bendera namun wajib menghormati hukum negara pantai, seperti pada kasus Enrica Lexie (Italia vs India), sedangkan saat merapat di pelabuhan asing, ia tunduk penuh pada yurisdiksi negara pelabuhan sesuai prinsip *port state jurisdiction*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akanni, A. A. (2024). *Diplomatic Immunity : History , Purpose , and Contemporary Challenges*. October.
- Arbitration, P. C. of. (2013). *The Artic Sunrise Arbitration*. <https://pca-cpa.org/cn/cases/21/>
- Arbitration, P. C. of. (2015). *The “Enrica Lexie” Incident (Italy v. India)*. <https://pca-cpa.org/en/cases/117/>
- Batubara, R., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2024). *Peranan*

- interpretasi hukum dalam praktik peradilan di indonesia*. 2(1), 71–92.
<https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Csabafi, I. A. (1971). The Concept of State Jurisdiction in International Space Law. *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, Section 6, 1–21. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-0921-3>
- Deddi, B. P. (2023). *Peranan Hukum Pidana Nasional dalam Penegakan Hukum Illegal Fihing oleh Kapal Asing di Peraian Indonesia* (Issue 920). Universitas Islam Sultan Agung.
- Hutapea, R. U. (2025). Mantan Wapres Ekuado Didibui13 Tahun Atas Korupsi. *Detikcom*. <https://news.detik.com/internasional/d-7990211/mantan-wapres-ekuator-dibui-13-tahun-atas-korupsi?page=2>
- Justice, U. D. of. (2024). *WikiLeaks Founder Pleads Guilty and Is Sentenced for Conspiring to Obtain and Disclose Classified National Defense Information*. US Departemen of Justice. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/wikileaks-founder-pleads-guilty-and-sentenced-conspiring-obtain-and-disclose-classified>
- Keefe, P. J. . O. '. (1976). *Privileges and Immunities of the Diplomatic Family*. 25(2), 329–350.
- Kusman, S. M., Waryenti, D., & Andika, T. (2023). Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(2), 201–219. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31294>
- Martono, A. G. (2022). *Buku Transnasional*. LPPI UNTAR (UNTAR Press).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- News, B. (2024). Julian Assange: A timeline of Wikileaks founder's case. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-11949341>
- Nguyen, L. N. (2023). *Flag States' Rights and Obligations under the Law of the Sea," in The Development of the Law of the Sea by UNCLOS Dispute Settlement Bodies* (pp. 66–102). Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108980296>
- Reuters. (2024, April 6). Meksiko Tangguhkan Hubungan Usai Eks Wapres Ekuador Dicokok di Kedubes Meksiko. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/meksiko-tangguhkan-hubungan-usai-eks-wapres-ekuator-dicokok-di-kedubes-meksiko/7559290.html>
- Saaida, M. (2023). The Four Core Principles of Diplomacy Science For All Publications The Four Core Principles of Diplomacy. *Electronic Publications*

Vol.; 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10841192>

- Samra, L. A. A. (2024). *Reforming Diplomatic Immunity : Striking a Balance between Privilege and Accountability in Modern Diplomacy*.
- Santoso, M. I. (2018). 275401-Kedaulatan-Dan-Yurisdiksi-Negara-Dalam-S-2C304Abe. 7(1), 3.
- Setyowati, R. N., Kartikasari, M. M., & Habibah, S. M. (2018). *Hubungan Internasional dan Politik Global*. Unesa University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (n.d.). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Sukristanto, S. U. dan. (2016). *Jenis dan Fungsi Metafora dalam Novel Anak Bawang Menggiring Angin Karya Sindhunata: Sebuah Analisis Dekonstruksi Paul De Man*. 13(Ii), 166–173.
- Sumaryo, S. (2013). *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*. Alumni.
- Vijayvergiya, T. (2022). Mare Liberum and Mare Clausum: Fight to win. *Jus Corpus Law Journal*. <https://www.juscorpus.com/mare-liberum-and-mare-clausum-fight-to-win/>
- Wahyuni, W. (2022). *Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/>
- Zwinge, T. (2012). Duties of Flag States to Implement and Enforce International Standards and Regulations – And Measures to Counter Their Failure to Do So. *SSRN Electronic Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1682193>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
